



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/3368/SK-DPMPTSP/2018.

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM
“ AN-NAHL “

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Persatuan Islam Cabang Mangkubumi Kota Tasikmalaya Nomor : 05/persis/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam An-Nahl.
- Menimbang
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Persatuan Islam Cabang Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar (SD) Islam AN-NAHL;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Islam AN-NAHL yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/L/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2015.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Memperhatikan

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.2/4159/PSD, tanggal 14 Agustus 2018;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Mangkubumi Nomor: 140/08.1/Pem, Tanggal 24 Januari 2018
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor: 420/107/Kec, Tanggal 16 April 2018
4. Surat Rekomendasi tidak keberatan dari :
 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) MANGKUBUMI, Nomor : 421.2/093-SD.099/IV/2018, Tanggal 11 April 2018;
 2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) PUSPASARI, Nomor: 421.2/039-SD.129/IV/2018, Tanggal 12 April 2018;
5. Hasil Verifikasi Tim Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam AN-NAHL Tanggal 13 Agustus 2018.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Persatuan Islam Cabang Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islam dengan:

Nama **SD. ISLAM AN-NAHL**
Alamat **Jl. A.H Nasution KM.2, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.**

Telp
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2021.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **16 Agustus 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP
19700626 199003 1 003